# AKTA JUAL - BELI

Rp. 3250,

### AKTA JUAL BELI

No. 7 Plr /1998

Pada hari ini. Senin tanggal 2 Bulon Moret Jahun 1900 sem bilan puluh delapan www.manusususususususus datang menghadap kepada saya, BAMBANG, AA. BA. Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Pala Juhanratu oleh Menteri Dalam Negeri / Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri / graria No. 10 / 1961 Nasional dengan Surat Keputusannya tanggal bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud dalam diangkat pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan akan disebutkan di bagian akhir akta ini : 1. : HAMID TELEBRICA TO THE PROPERTY OF THE PROPE Nama Umur Pekerjaan : Dag ang -----Alamat : Kp. Cisoka RT. 04/08 Desa Citarik, Kec. Palabuhanratu. Kabupaten DT -II Sukabumi, ... Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Penjual, untuk selanjutnya disebut " PIHAK PERTAMA 2. Nama : Drs. H. C. SYOHIB. K Umur : Direktur Utama PDAM Kab. Sukabumi Pekerjaan : Jalan Cirendeu Nomor : 3 Cibadak Alamat Kabupaten DT II Sukabumi. Bertindak untuk dan atas nana diri sendiri selaku Pembeli, untuk selanjutnya disebut " PIHAK KE-

	Para penghadap dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah.  Pihak pertama menerangkan dengan ini menjual kepada pihak kedua dan pihak	
	kedua menerangkan dengan ini membeli dari pihak pertama yaitu	
	- sebagian dari :	
	- sebidang tanah : Milik Adat	
	No. C : 1269	
	- hak milik atas satuan rumah susun terseb it dalam sertipikat hak milik atas	
	satuan rumah susun No.	
-	Diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi / Gambar Denah tanggal	
	No. m <sup>2</sup> ( Seribu	
	luas 1000 m² ( Seribu	
	- persil No. 248 D.41 Blok Cisoka Kohir No. 1269	
	The second of th	
	- terletak di :	
	- Propinsi Daerah Tingkat I : Jawa Barat	
	Kabupaten / Katamadya Daerah Tingkat II:	
	Color burni era 医生活系统 法证明证据 color parties de color parti	
	Kacamatan Palahuhanratu una manananan	
	- Desa / Kelurahan : Citarik ====================================	
	Latan	
	- Adapun luas bidang tanah yang dimaksudkan dalam akta ini lebih kurang	
	1.000 m <sup>2</sup> (Seribu meter persegi)	
	dengan batas - batas sebagai berikut	
	Utara : dengan Irigasi Somang ====================================	
	daman milik Odi Supriadi ========	
	Barat : dengan milik ng. bolina	
	- Jual beli ini meliputi pula :	
	and the second of the second o	
*	selanjutnya dalam akta ini disebut " objek jual beli ".	
	- Pihak pertama dan pihak kedua menerangkan bahwa :	
	a jual beli ini dilakukan dengan harga : Rp. 47.500.000 - =====	1
	( Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah	•
	b pihak pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut	
	diatas dari pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini	
	utatas uati pinar recom san	

berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).

c. - jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

#### - Pasal 1 -

 Mulai hari ini objek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik pihak kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari -, dan segala kerugian / beban atas objek jual beli tersebut diatas menjadi hak / beban pihak kedua.

#### - Pasal 2 -

 Pihak pertama menjamin, bahwa objek jual beli tersebut diatas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari suatu sitaan dan tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu hutang dan bebas dari beban-beban lainnya berupa apapun.

#### - Pasal 3 -

 Jika pendaftaran peralihan haknya ditolak oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka jual beli ini dianggap tidak pernah dilangsungkan.

Dalam hal demilian maka pihak pertama dengan mi memberi kuasa penuh kepada pihak kedua, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab dan dasar-dasar yang menurut hukum atau kebiasaan mengakhiri suatu kuasa, untuk dan atas nama pihak pertama mengalihkan objek jual tersebut kepada pihak lain dengan dibebaskan dari pertanggung jawaban bagai kuasa dan jika ada pembayaran, sepenuhnya menjadi hak pihak kedua.

#### 7 1 1 - Pasal4 -

TELEVISION THE

- Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi objek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka

#### - Pasak;

Bahwa masing - masing pihak telah sepakat untuk. mengetahui tentang asal - usul tanah, status tanah, luas tanah, berikut batas - batas tanah tersebut. --

#### - Pasal -

 Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri

#### - Pasal -

- Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya menge ai peralihan hak ini, dibayar oleh

Pembeli. zezzane zezane zezene zezane zezane zezane zezane zezane zezene zezane zezane zezane zezene zezene zezene zezene zezane zezane zezane zezene zezene

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka akta ini ditanda tangani atau dibubuhi cap ibu jari oleh pihak pertama, pihak kedua, saksi-saksi dan saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pihak pertama,

METARAI TEMPEL 1

2000

H A M I D.

S a k s i

A. IKMAN.

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kec. Pa labah anratu.

SEBELUM TANAH DIMAKSUD DALAM AKTA JUAL BELI INI DIDAFTARKAN PEMIN-DAHAN HAKNYA KE KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA, <u>DILARANG</u> UNTUK DIPINDAHKAN KEPADA PIHAK LAIN, KECUALI JIKA ADA PENOLAKAN DARI INSTANSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DA-LAM PASAL 3 AKTA INI.

AMBANG . AA . BA .

#### SALINAN SECRETARISM

## AKTA JUAL BELI

	Pada hari ini, Jonin tanggal 2 Eulan Parok tahun 1900 sem hilan puluh delapan desamanan kanangan kanangan
	Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Palabuhanratu
	oleh Menteri Dalam Negeri / Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No. 10 / 1961
	Nasional dengan Surat Keputusannya tanggal No.
,	bertindak diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
	untuk Wilayah
	Kec. Palabuhanratu dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Fejabat Pembuat Akta
	Tanah dan akan disebutkan di bagian akhir akta ini:
	1. Nama : FAMID ************************************
	Unur : 70 Tahun manananananananananananananananananana
	Alemet : Kp.Cisoka RT.04/08 Desa Citarik,
	Kec.Palabuhanratu,Kabupaten DT -
	Eertindak untuk dan atan nama diri sendiri sela- ku Penjual, untuk selanjutnya disebut " PIHAK - PERTAMA " programma diri sendiri sela-
A STREET	
	2. Name : Dra.H.O. SYOFIB.K
	Umur : 53 Tahun managan managa
	Alamat : Jalan Cirendeu Nomor : 3 Cibadak Kabupaten Di II Sukabumi
	Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sela- ku Pembeli, untuk selanjutnya disebut " PIHAK KE-

	Para penghadaj dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah.  Pihak pertama nenerangkan dengan ini menjual kepada pihak kedua dan pihak kedua menerangkan dengan ini membeli dari pihak pertama yaitu
	- sebagian dari :
	- sebidang tanah : Milik Adat
	No. C: 1269 межа на
	<ul> <li>hak milik atas satuan rumah susun tersebut dalam sertipikat hak milik atas satuan rumah susun No.</li> </ul>
-	Diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi / Gambar Denah tanggal
	No.
	luas 1000 m <sup>2</sup> ( Seribu
	meter persegi)
	- persil No. 243 D.41 Blok Clsoke Kohir No. 1269
	- terletak di :
	- Propinsi Daerah Tingkat 1 : Jawa Barat
	- Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II:
	Sukabumi
	- Kecamatan : Palabuhanratu
	- Desa / Kelurahan . : Citarik
	- Jalan · · :
	- Adapun luas bi lang tanah yang dimaksudkan dalam akta ini lebih kurang
	1.000 m <sup>2</sup> ( <b>Seribu</b> — meter persegi ) dengan batas - batas sebagai berikut :
	Utara : dengan Irigasi Someng
	Timur ; dengen milik Hamid and and and and and and and and and an
	Seletan : dengan milik Odi Supriadi
	Barat : dengan milik Hj. Solihat
	- Jual beli ini meliputi pula :
	*
	selanjutnya dalam akta ini disebut " objek jual beli ".
-	Pihak pertama dan pihak kedua menerangkan bahwa:
	a jual beli ini dilakukan dengan harga : Rp. 47.500.000
-	( Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
	h pihak pertama mangaku talah manai na ananahan
	b pihak pertama mengaku telah meneri na sepenuhnya uang tersebut diatas dari pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini

berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).

c. - jual beli ni dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

#### - Pasal 1 -

 Mulai hari ini objek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik pihak kedua dar karenanya segala keuntungan yang didapat dari -, dan segala kerugian / beban atas objek jual beli tersebut diatas menjadi hak / beban pihak kedua.

#### - Pasal 2 -

 Pihak pertama menjamin, bahwa objek jual beli tersebut diatas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari suatu sitaan dan tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu hutang dan bebas dari beban-beban lainnya berupa anapun.

#### - Pasal 3 -

- Jika pendaftaran peralihan haknya ditolak oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka jual beli ini dianggap tidak pernah dilangsungkan.
Dalam hal demikian maka pihak pertama dengan ini memberi kuasa penuh kepada pihak kedua, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab dan dasar-dasar yang menurut hukum atau kebiasaan mengakhiri suatu kuasa, untuk dan atas nama pihak pertama mengalihkan objek jual beli tersebut kepada pihak, lain, dengan dibebaskan dari pertanggung jawaban sebagai kuasa dan jika ada pembayaran, sepenuhnya menjadi hak pihak kedua.

#### m y a m - Pasalt -

 Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi objek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka

- Pasa**5** 

Bahwa masing - masing pihak telah sepakat untuk. mengetahui tentang asal - usul tanah, status tanah, luas tanah, berikut batas - batas tanah tersebut.--

#### - Pasal -

 Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum ang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri

#### - Pasal -

- Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan hak ini, dibayar oleh

Pembeli. Demikianlah akta ini dibuat dihedapan saksi - saksi : manusanan saksi : manusanan

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka akta ini ditanda tangani atau dibubuhi cap ibu jari oleh pihak pertama, pihak kedua, saksi-saksi dan saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pihak pertama,

Pihak kedua,

Ttd.

Ttd.

HAMID.

Drs. H.O. SYOHIB. K.

Saksi

Ttd.

Ttd.

A. IXMAN.

MULYADI.

sesual dengan aslinya

BINDANG AASBAU

Pejabat Pembuat Akta Tanah Kec.Palabuhanratu.

Ttd.

BAMBANG . AA. BA.

SEBELUM TANAH DIMAKSUD DALAM AKTA JUAL BELI INI DIDAFTARKAN PEMIN-DAHAN HAKNYA KE KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA, <u>DILARANG</u> UNTUK DIPINDAHKAN KEPADA PIHAK LAIN, KECUALI JIKA ADA PENOLAKAN DARI INSTANSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DA-LAM PASAL 3 AKTA INI.